



PENETAPAN

Nomor 412/Pdt.P/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Nama : **VERA**
Umur/T.Tgl lahir : 29 Tahun/Medan, 01 Oktober 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Budha
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK : 1271124110920001
Alamat : Jalan Inspeksi GG 88 LK 21, Kel/Desa Rengas Pulau,
Kec. Medan Marelan, Kota Medan

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. REDYANTO SIDI. SH. MH SYAIFULLAH, SH. NOVRI ANDI AKBAR. SH Para Advokat, Attorney, Counsellor At Law pada KANTOR ADVOKAT Dr. REDYANTO SIDI, S.H., M.H. & PARTNERS yang berdomisili di Jalan Menteng VII/Perumahan Menteng Indah Blok B1 No. 31 Medan 20228, Sumatera Utara Telp. 061-7860787 Hp : 081260576667, 085207117272, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2022. Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut:

- Telah membaca surat-surat dalam Permohonan ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;
- Telah meneliti surat – surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 11 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Mei 2022 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Mdn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dengan NIK : 1271124110920001 atas nama VERA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;

Halaman 1 dari 8 halaman

Penetapan Nomor: 412/Pdt.P/2022/PN Mdn



2. Bahwa Pemohon adalah salah satu dari 4 (Empat) bersaudara kandung anak dari ibunya yang bernama KO LE LEN, dimana dalam hal ini ibu kandung Pemohon adalah selaku orang tua tunggal yang tidak melaksanakan perkawinan kepada ayah biologis Pemohon;
3. Bahwa secara lengkap anak kandung dari Alm. KO LE LEN adalah :
 - Vera, Perempuan, lahir di Medan tanggal 01 Oktober 1992;
 - Antoni, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 10 Maret 1996;
 - Juli, Perempuan, lahir di Medan tanggal 10 Maret 1996;
 - Alvin Yu, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 23 Maret 2012;
4. Bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia, dimana Ibu Pemohon bernama Ko Le Len telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2021, sebagaimana surat Keterangan kematian Nomor 1271-KM-23032021-0025 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 24 Maret 2021;
5. Bahwa selanjutnya Adik kandung Pemohon yang bernama JULI, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 10 Maret 1996, mengalami gangguan keterbelakangan mental (Mental Retardation) yang sudah lama di deritanya dan sampai saat ini Adik Pemohon tersebut berada dalam pengawasan dan tanggungjawab Pemohon sebagai saudara kandungnya dan sampai saat ini menjadi tanggungjawab Pemohon sesuai dengan Keterangan Dokter atas nama Juli pada tanggal 23 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dr. BHAKTIAR KAMIL;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 433 KUHPerdara menyatakan bahwa “Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya”;
7. Bahwa kendatipun usia JULI sudah tergolong dewasa akan tetapi karena JULI yang mengalami keterbelakangan mental yang sudah lama di deritanya, maka JULI dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga oleh karenanya, maka berdasarkan Pasal 433 KUHPerdara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka JULI haruslah ditaruh dibawah pengampuan, hingga JULI sembuh dan mampu bertindak di dalam hukum;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 434 KUHPerdara berbunyi sebagai berikut:

“Setiap keluarga sedarah berhak meminta akan pengampuan seorang keluarga sedarahnya berdasar atau keadaanya dungu, sakit otak atau mata gelap”;

9. Bahwa oleh karena Pemohon sebagai Kakak Kandung dari JULI yang memiliki hubungan darah terdekat dalam garis lurus ke bawah dengan JULI merupakan orang yang tepat untuk ditetapkan sebagai pengampu dari Adikkandung Pemohon yang mengalami keterbelakangan mental yang sudah lama di deritanya bernama JULI;

10. Bahwa disamping itu adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan

ini semata-mata untuk mewakili adik kandung Pemohon yang bernama JULI yang mengalami keterbelakangan mental yang sudah lama di deritanya dalam hal Pengurusan Asuransi dan atau Pengurusan Pencairan Asuransi Prudencial orang tua Pemohon dan kepengurusan Administrasi Keperdataan serta untuk keperluan adik Pemohon tersebut;

11. Bahwa untuk itu diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Medanyang menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu yang sah terhadap1 (satu) orang Adik kandung Pemohon yang bernama JULI yang mengalami keterbelakangan mental yang sudah lama dideritanya tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, agar kiranya berkenan memanggil pihak yang berperkara untuk dapat hadir pada suatu persidangan yang akan ditentukan untuk itu, selanjutnya memeriksa perkara ini, kemudian berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan JULI, Perempuan, lahir di Medan tanggal 10 Maret 1996 berada di bawah pengampuan;

Halaman 3 dari 8 halaman

Penetapan Nomor: 412/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menunjuk Pemohon sebagai Pengampu yang sah atas Adik kandungnya yang mengalami keterbelakangan mental yang sudah lama di deritanya yang bernama JULI, Perempuan lahir di Medan tanggal 10 Maret 1996 hingga ia sembuh dan dapat bertindak secara sah di dalam hukum;

4. Memberikan izin kepada Pemohon **VERA**, dalam kedudukannya sebagai wali yang sah untuk menjalankan kekuasaannya kakak kandung atas adik kandungnya yang mengalami keterbelakangan mental yang bernama JULI, Perempuan lahir di Medan tanggal 10 Maret 1996 untuk kepengurusan Asuransi dan atau Pencairan Asuransi Prudencial orang tua Pemohon dan Pengurusan Administrasi Keperdataan dan segala keperluan adik Pemohon tersebut;

5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bukti-bukti mana telah diberikan materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya, sehingga bukti tersebut merupakan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas maka guna membuktikan dalil-dalil Permohonannya ini maka Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Jimmy Wijaya;

- Bahwa saksi adalah Paman/Om dari Pemohon;
- Bahwa Orang tua Pemohon telah meninggal dunia, dimana Ibu Pemohon bernama Ko Le Len telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2021;
- Bahwa Adik kandung Pemohon yang bernama JULI, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 10 Maret 1996, mengalami gangguan keterbelakangan mental yang sudah lama di deritanya dan sampai saat ini Adik Pemohon tersebut berada dalam pengawasan dan tanggungjawab Pemohon sebagai saudara kandungnya dan sampai saat ini menjadi tanggungjawab Pemohon sesuai dengan Keterangan Dokter atas nama Juli pada tanggal 23 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dr. BHAKTIAR KAMIL;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini semata-mata untuk mewakili adik kandung Pemohon yang bernama JULI yang mengalami keterbelakangan mental yang sudah lama di deritanya dalam hal Pengurusan Asuransi dan atau Pengurusan Pencairan Asuransi

Halaman 4 dari 8 halaman

Penetapan Nomor: 412/Pdt.P/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prudensial orang tua Pemohon dan kepengurusan Administrasi Keperdataan serta untuk keperluan adik Pemohon tersebut;

2. Saksi **Suhartini**,

- Bahwa saksi adalah tante dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 orang saudara;
- Bahwa Orang tua Pemohon telah meninggal dunia, dimana Ibu Pemohon bernama Ko Le Len telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2021;
- Bahwa Adik kandung Pemohon yang bernama JULI, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 10 Maret 1996, mengalami gangguan keterbelakangan mental yang sudah lama di deritanya dan sampai saat ini Adik Pemohon tersebut berada dalam pengawasan dan tanggungjawab Pemohon sebagai saudara kandungnya dan sampai saat ini menjadi tanggungjawab Pemohon sesuai dengan Keterangan Dokter atas nama Juli pada tanggal 23 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dr. BHAKTIAR KAMIL;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini semata-mata untuk mewakili adik kandung Pemohon yang bernama JULI yang mengalami keterbelakangan mental yang sudah lama di deritanya dalam hal Pengurusan Asuransi dan atau Pengurusan Pencairan Asuransi Prudensial orang tua Pemohon dan kepengurusan Administrasi Keperdataan serta untuk keperluan adik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan Pemohon ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa alasan pemohon dalam permohonannya untuk ditetapkan sebagai wali pengampu terhadap diri Juli mengalami keterbelakangan mental;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah 4 (empat) bersaudara yaitu Vera (Pemohon), Antoni, Juli, Alvin Yu;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil permohonannya dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti bukti surat yang diberi tanda

Halaman 5 dari 8 halaman

Penetapan Nomor: 412/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-1 sampai dengan P-11 yang telah dibubuhi materai secukupnya yang telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat dan disamping itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing masing memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yaitu Jimmy Wijaya dan Suhartini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti surat maupun bukti saksi akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan Hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Juli dari 4 (empat) bersaudara sebagaimana bukti P-5, anak dari Ny. Ko, le len sesuai bukti P-7 Akta Kelahiran nomor 1043/1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jimmy Wijaya dan saksi Suhartini yang menerangkan bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Juli;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi saksi bahwa orang tua pemohon dari Juli telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2021, sebagaimana kutipan akta kematian bukti (P-3);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan alat bukti surat dokter yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Bhaktiar Kamil (bukti P-4) dimana Juli yang mempunyai keterbelakangan mental, demi kepentingan Juli sangat beralasan untuk mengurus dan segala kepentingan sangat beralasan untuk diangkat dan ditetapkan Pemohon sebagai wali pengampu;

Menimbang, bahwa oleh karena Juli dipandang tidak cakap melakukan perbuatan Hukum karena mengalami keterbelakangan mental sehingga oleh karenanya berdasarkan pasal 433 KUHPerdara maka Juli, haruslah ditaruh dibawah pengampuan ;

Menimbang, bahwa Khusus Permohonan Pemohon dalam petitum Permohonan ke-4 tidak diajukan bukti surat dipersidangan, maka permohonan tersebut secara Hukum tidak beralasan untuk dikabulkan, oleh karena itu Permohonan pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan sebagaimana maka, segala biaya biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 433 KUHPerdara Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali sebagai Peraturan

Halaman 6 dari 8 halaman

Penetapan Nomor: 412/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebahagian;
 2. Menyatakan JULI, Perempuan, lahir di Medan tanggal 10 Maret 1996 berada di bawah pengampuan;
 3. Menunjuk Pemohon sebagai Pengampu yang sah atas Adik kandunginya yang mengalami keterbelakangan mental yang sudah lama dideritanya yang bernama JULI, Perempuan lahir di Medan tanggal 10 Maret 1996 hingga ia sembuh dan dapat bertindak secara sah di dalam hukum;
 4. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.160.000,000 (serratus enam puluh ribu rupiah);
- Menolak Permohonan Pemohon selebihnya;

Demikian ditetapkan, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022, oleh Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 412/Pdt.P/2022/PN Mdn tanggal 17 Mei 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Aryandi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Aryandi, SH,

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3.....P	:	Rp. 100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp. 40.000,00;
NBP	:	

Halaman 7 dari 8 halaman

Penetapan Nomor: 412/Pdt.P/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 160.000,00;
(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman

Penetapan Nomor: 412/Pdt.P/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)